



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/170/431.013/2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS CAGAR BUDAYA TERHADAP BENDA, BANGUNAN DAN STRUKTUR GEREJA KATOLIK PAROKI MARIA BINTANG SAMUDERA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah, dalam rangka penetapan benda cagar budaya di Kabupaten Situbondo yang layak ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan rekomendasi penetapan cagar budaya dari Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo, perlu melakukan Penetapan Status Cagar Budaya Terhadap Benda, Bangunan dan Struktur Gereja Katolik Paroki Maria Bintang Samudera Daerah Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah (Berita Daerah kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 54).

Memperhatikan :

- a. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo, Nomor : St-0074/TACB-STB/04/05/2025 tentang Struktur Gereja Katolik Paroki Maria Bintang Samudera;
- b. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo, Nomor : Ba.0075/TACB-STB/04/05/2025 tentang Bangunan Menara Gereja Katolik Paroki Maria Bintang Samudera;
- c. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo, Nomor : Be.0076/TACB-STB/04/05/2025 tentang Lonceng (1) Gereja Katolik Paroki Maria Bintang Samudera;
- d. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo, Nomor : Be.0077/TACB-STB/04/05/2025 tentang Lonceng (2) Gereja Katolik Paroki Maria Bintang Samudera, untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya Daerah Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

:

Penetapan Status Cagar Budaya Terhadap Benda, Bangunan dan Struktur Gereja Katolik Paroki Maria Bintang Samudera Daerah Kabupaten Situbondo dengan daftar nama, jenis dan alamat cagar budaya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Cagar Budaya yang telah ditetapkan, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dicatat dalam Register Cagar Budaya, yang pengelolaan registernya dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.

KETIGA

:

Pemerintah Daerah, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo menyampaikan hasil penetapan cagar budaya ini kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah kabupaten Situbondo, Hasil Pemanfaatan Cagar Budaya dan Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 15 Mei 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 15 Mei 2025
Nomor : 100.3.3.2/170/431.013/2025

**DAFTAR NAMA, JENIS, ALAMAT CAGAR BUDAYA BUDAYA TERHADAP BENDA,
BANGUNAN DAN STRUKTUR GEREJA KATOLIK PAROKI MARIA BINTANG
SAMUDERA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

NO	NAMA	JENIS	ALAMAT
1	Struktur Gereja Katolik Paroki Maria Bintang Samudera	Struktur	Jl. Mawar No.50 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo
2	Bangunan Menara Gereja Katolik Paroki Maria Bintang Samudera	Bangunan	Jl. Mawar No.50 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo
3	Lonceng (1) Gereja Katolik Paroki Maria Bintang Samudera	Benda	Jl. Mawar No.50 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo
4	Lonceng (2) Gereja Katolik Paroki Maria Bintang Samudera	Benda	Jl. Mawar No.50 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO